



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 34 / Kept. / 403.013 / 2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial dan pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Magetan, serta guna kelancaran kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemangku dana cukai mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan, monitoring dan pelaporannya perlu membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Magetan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 57).

M E M U T U S K A N :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan Tahun 2016 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merencanakan kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal serta mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau;
 - b. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 29 Januari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188 /34/ Kept. / 403.013 / 2016

TANGGAL : 29 Januari 2016

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI
KEBIJAKAN PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Magetan	
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan	
3.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan	
5.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Magetan c. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan d. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Magetan e. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan f. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Magetan g. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan	

1	2	3	4
		<p>h. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan</p> <p>i. Direktur RSUD dr. Sayidiman Kabupaten Magetan</p> <p>j. Kepala Sub Bagian Badan Usaha Milik Daerah, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p> <p>k. 5 (lima) orang Staf pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan</p>	<p>1. Subiyanto</p> <p>2. Tri Wahyuningsih, S.E.</p> <p>3. Saiful Priyo Utomo, S.P.</p> <p>4. Diah Rini Wahyuningsih. S, S.E.</p> <p>5. Erfan Ari Wibowo, A.Md.</p>

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl Basuki Rahmat Timur Nomor 1 Magetan Kode Pos 63314
Telepon (0351) 895043 Psw 249-250 Fax. 894619

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Magetan
Dari : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal : Januari 2016
Nomor : 188/ /403.013/2016
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Mohon Tanda Tangan 2 (dua) Konsep Keputusan Bupati.

Memperhatikan Nota Dinas dari Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 504/22/403.023/2016 tanggal 21 Januari 2016 perihal Mohon Pemrosesan SK Tim Koordinasi Monev DBHCHT dan SK Pembentukan Tim Pendamping Penyusunan Raperda Penyertaan Modal ke PDAM Lawu Tirta Kabupaten Magetan Tahun 2016, terlampir kami sediakan dengan hormat 2 (dua) Konsep Keputusan Bupati sebagai berikut :

1. Konsep Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Magetan Tahun 2016
Keputusan Bupati dimaksud disusun dalam rangka meningkatkan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial dan pelaksanaan kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Magetan, serta guna kelancaran kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemangku dana cukai mulai dari perencanaan kegiatan sampai dengan pelaksanaan, monitoring dan pelaporannya.
2. Konsep Keputusan Bupati tentang Tim Pendamping Penyusunan Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta
Keputusan Bupati dimaksud disusun guna kelancaran kegiatan Penyusunan Rancangan Awal Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Lawu Tirta, melalui Pembentukan Tim Pendamping Penyusunan Rancangan Awal Peraturan Daerah.

Adapun Konsep Keputusan Bupati telah mendapat koreksi dari Bagian Hukum.

Demikian untuk menjadikan periksa, dan apabila Yth. Bapak Bupati berkenan mohon tanda tangan sebanyak 8 (delapan) kali.

KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680803 199503 2 002